



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762

TOBELO



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 420.3 / 0742 / SK. 024 / 2019**

**Tentang
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara lebih khususnya di Kecamatan Tobelo, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SMP Islam Tobelo di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo ;
- b. Bahwa sehubungan diktum di atas perlu diadakan Pembaharuan/Peremutihan Izin Operasional SMP Islam Tobelo dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264*);
2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (*Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Tingkat Akreditasi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan,
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan,
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Perubahan, dan Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Mengingat

Melihat

Maka

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halohalo Utara ini merupakan Satu Unit Operasional Sekolah pada SMP Islam Tabelo Kecamatan Tabelo Kabupaten Halohalo Utara sebagai Tambahan - Tambahan Satu Unit Operasional sekolah sebelumnya Tambahan - Tambahan Unit Operasional Sekolah pada SMP Islam Tabelo sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Sesuai Sekolah : SMP ISLAM TUSSELO

Lokasi Sekolah : Dusun Mandah

Nama Kepala Sekolah : Yustinus Mandah

Alamat : ...

Ditandatangani dan Ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Kec. Tabelo

Sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halohalo Utara ini

- Keempat : Pembaharuan / Pemutihan Izin operasional Sekolah pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Izin Operasional Sekolah Diktum Kedua surat keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 27 Mei 2019



KEPALA DINAS

Drs. SUWARNO TONGOTONGO

Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196112171990031005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 2. Setjend Kemdikbud di Jakarta.
 3. Ditjend Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta.
 4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi.
 6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo.
 7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
 8. Camat Tobelo.